



**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ *092* /2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TABALONG TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TABALONG**

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dibuat Peraturan Barang dan Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, untuk pembahasan rancangan Peraturan Bupati, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 13 Tahun 1990 Seri D Nomor Seri 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2016 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tabalong Tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan serta bahan lain yang dapat dijadikan bahan referensi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong;
 - b. melakukan koordinasi/konsultasi dengan kementerian/instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan / atau Pemerintah Kabupaten;
 - c. menyusun draf rancangan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tabalong;
 - d. menyelenggarakan rapat-rapat dalam rangka membahas Rencana Peraturan Daerah;
 - e. melaksanakan pemerosesan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati berdasarkan hasil rapat bersama anggota Tim atau konsultasi/koordinasi;
 - f. melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas anggota Tim.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong Tahun 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Februari 2021

Y. BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Tabalong di Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ *043* /2021
TANGGAL *22 Februari 2021*

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TABALONG TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Penanggung Jawab 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab 2	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Pembina	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Subbagian Perundang-Undangan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Subbagian Perekonomian Bagian Ekonomi dan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	

Y BUPATI TABALONG, *3*



ANANG SYAKHFIANI *16*